



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 100.3.3.3 - 239 - 2023


TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA TIAP  
KECAMATAN DI DAERAH  
TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- bahwa untuk mempermudah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Camat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum, maka perlu menempatkan personil Satuan Polisi Pamong Praja pada tiap kecamatan;
  - bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah perlu dukungan Camat selaku kepala wilayah di Kecamatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tiap Kecamatan di Daerah Tahun 2023.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Personil Satuan Polisi Pamong Praja pada tiap Kecamatan di Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan pada tiap Kecamatan ini mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Wali Kota di wilayah Kecamatan;
  - b. menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja;


- d. hal – hal yang bersifat prinsip berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok;
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas personil yang di tempatkan di tiap Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 31 Maret 2023

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

ce

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 239 - 2023  
TENTANG : PENEMPATAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA PADA TIAP KECAMATAN DI DAERAH TAHUN  
2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Lubuk Sikarah	6 (enam) orang
2.	Tanjung Harapan	6 (enam) orang

WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Jenderal Sudirman No.1 Kel. Kp. Jawa Kota Solok Telp.(0755) 21059



Solok, 02 Febaruari 2023 M;  
11 Rajab 1444 H.

Nomor : 332/M8 /SATPOL-PP/I/2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok;  
Yth. Bapak Wakil Walikota Solok;

Dari : Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok.

Tentang : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok.  
Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tiap  
Kecamatan di Kota Solok Tahun 2023.

Lampiran : 1 (satu) SK.

Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok Tentang Penempatan Personil Satuan  
Polisi Pamong Praja Pada Tiap Kecamatan di Kota Solok Tahun  
2023.

KEPALA SATUAN  
  
ZULKARNAINI, AP., M.Si  
Pembina Utama Muda / (IV.c)  
NIP. 19750908 199511 1 001